



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml

Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

EDUAR MANUAH, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Barito Raya RT.44 RW.03 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat ;

dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 34, Kabupaten Barito Timur, yang diwakili oleh:

1. ZAINAL HAMLII, Ketua KPU Kab. Barito Timur;
2. Drs. ROKET, Anggota KPU Kab. Barito Timur;
3. ABDUL HANIF, S.Hut., Anggota KPU Kab. Barito Timur;
4. TRIANA WAHYUNI, S.H., Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017, sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 05 Juni 2017 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengikatkan diri dalam surat kuasa tertanggal 23 April 2013 No.35/KAKH/EMH/IV/2013 untuk menangani perkara tergugat di PTUN Palangkaraya sampai selesai. (Surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35/KAKH/EMH/IV/2013 tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan perdamaian ini).

Pasal 2

Bahwa setelah penandatanganan surat kuasa tersebut kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penanganan perkara tanggal 24 April 2013 No.36/KAKH/EMH/IV/2013. Untuk menangani perkara Tergugat di PTUN Palangkaraya (Perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK) sampai selesai. (Surat Perjanjian Penanganan Perkara No.36/KAKH/EMH/IV/2013 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan perdamaian ini).

Pasal 3

Bahwa honorarium untuk biaya penanganan atau pendampingan perkara tersebut disepakati sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa sampai saat ini honorarium penyelesaian atau penanganan perkara yang seharusnya dibayarkan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut belum dibayarkan. Untuk itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai.

Pasal 5

Bahwa Tergugat akan membayar kewajiban pembayaran biaya honorarium kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- tersebut.

Pasal 6

Bahwa untuk itu Tergugat akan mengajukan pembayaran untuk Penggugat tersebut melalui mekanisme pengajuan APBD perubahan di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017, yang pembahasannya dilaksanakan bersama-sama dengan DPRD dan Pemda Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Bahwa segera setelah proses pengajuan, pembahasan, pelaksanaan anggaran terkait honorarium yang belum dibayar tersebut selesai maka pembayaran honorarium senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dilaksanakan dari Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 8

Bahwa keseluruhan proses perdamaian serta pelaksanaannya akan mengikuti prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pokok dalam perdamaian ini.

Pasal 9

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml.



Bahwa setelah kesepakatan tersebut maka kemudian Penggugat dan Tergugat akan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan ini dalam akta perdamaian

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung secara bersama-sama atau tanggung renteng.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml tanggal 30 Maret 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

dto

Roland Parsada Samosir, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Budi Setyawan, S.H., M.H.

dto

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi putusan.....	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah.....	Rp366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Tergugat / (**Drs. ROKET, Anggota KPU Kab. Barito Timur**) sendiri secara lisan pada hari Rabu tanggal **14 Juni 2017**, setelah membayar biaya-biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 14 Juni 2017

PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

PANITERA

MATSEMAN, S.H.

NIP. 19611108 198403 1 001

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 4 lembar @Rp300,-	: Rp 1.200,-
3. <u>Leges</u>	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 12.200,-

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml.